

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi kekuasaan Allah SWT untuk memiliki rasa saling mencintai serta menjaga satu sama lain. Hingga pada akhirnya manusia akan melangsungkan sebuah pernikahan untuk mensucikan hubungan tersebut agar mendapatkan label halal dari pemerintah dan agama. Pelaksanaan perkawinan merupakan ibadah untuk menaati perintah Allah.¹

Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan lahir dan batin diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercermin dari adanya kerukunan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.²

Proses melaksanakan sebuah pernikahan ada baiknya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan syariat agama yang berlaku di Indonesia. Pengertian

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, 1997, hlm. 9

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 14-15

Perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 berbunyi: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah diletakkan fundamentum yuridis nasional, yaitu :³

1. Dilakukan menurut hukum agama; dan
2. Dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari perkawinan sendiri yaitu untuk membentuk keluarga atau kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Keharmonisan dalam keluarga dapat terasa ketika sepasang suami isteri dapat saling melengkapi satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri mereka berdua. Di sisi lain adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai peran masing-masing. Salah satu contoh yaitu, suami berkewajiban mencari nafkah, sedangkan kewajiban seorang isteri adalah menjaga dan mendidik anak-anak di rumah. Ketika

³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 38.

kewajiban-demi kewajiban dilakukan sesuai perannya, maka tidak mustahil bila hubungan dalam keluarga tersebut dapat tercipta keharmonisan yang kekal dan abadi. Sehingga, sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”*

Di dalam kehidupan rumah tangga, kelahiran seorang anak adalah momen yang sangat dinanti oleh sepasang suami isteri. Dijelaskan dalam QS. Ar-Ra’du : 38 yang berbunyi: *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”*⁴ Apabila kelahiran anak tersebut sebelumnya merupakan kehamilan dengan hubungan seksual diluar pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, maka kelahiran anak tersebut merupakan peristiwa hukum. Akibatnya terdapat hukum yang didalamnya mengandung hak dan kewajiban secara timbal balik antara ayah, ibu dan anak.

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga adalah hal yang sangat diinginkan, karena anak merupakan penyambung keturunan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kedudukan Anak menyatakan bahwa, *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*. Dari bunyi Undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa anak memiliki peran penting dalam

⁴DEPAG, QS ar-Ra’du :38

keluarga, yaitu selain menjadi buah hati ia juga akan menambah amal kebajikan bagi orang tuanya di akhirat nanti. Namun, di zaman sekarang ini telah banyak beredar kabar mengenai pernikahan siri atau pernikahan yang tidak sah. Masyarakat ramai membicarakan masalah ini begitu juga media massa telah banyak yang memposting berita-berita mengenai perkawinan siri tersebut.

Setiap apa yang disebabkan oleh perbuatan kita selalu menimbulkan akibat dan setiap pernikahan akan menimbulkan sebuah akibat. Akibat hukum dari adanya perkawinan, jika perkawinan itu dilakukan sah menurut hukum adalah :

1. Timbulnya hubungan antara suami isteri;
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.⁵

Jika perkawinan itu dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat perkawinan yang terjadi berbeda dengan akibat perkawinan sebagaimana mestinya. Konsekuensi melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka akibat hukum dan konsekuensi yang tidak sebagaimana mestinya ini akan berimbas tidak hanya pada isteri, tetapi pada anak ketika perkawinan itu menghasilkan seorang keturunan.⁶

Hubungan antara anak dan ibu dinyatakan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat (1) : “*Anak yang dilahirkan diluar*

⁵Mulyadi, *Perkawinan Indonesia*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 41.

⁶Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2004, hlm. 100.

perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahir karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2)⁷ dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono.⁸

⁷Bunyi dari Pasal 2 ayat (2) yaitu *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Dimana mengandung arti bahwa permohonan perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, tidak dikabulkan. Pertimbangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, bahwa pencatatan perkawinan tidak berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan, karena faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif. (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

⁸A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-HIV/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon)* hlm. 1

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa perubahan dan memunculkan perdebatan dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Karena disatu sisi masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka nasib dan masa depan anak menjadi lebih baik, karena ayah secara biologisnya mempunyai kewajiban dan hubungan yang jelas dengan anaknya. Namun di sisi lain bagi masyarakat di pihak kontra, menganggap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terlalu jauh intervensi terhadap permasalahan agama. Mahkamah Konstitusi menurut MUI dianggap telah membuat hukum syariah sendiri, yang sebenarnya menjadi wewenang Tuhan sebagai pembuat hukum syariah (Syari'). Syarat sah sebuah perkawinan dan nasab seorang anak kepada orang tuanya telah diatur dengan detail oleh Allah, sehingga tidak dapat dibatalkan begitu saja.⁹

Status anak luar kawin menurut Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu si anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.¹⁰

Dalam hukum Islam ada kemungkinan seorang yang lahir dikatakan anak ibu, yaitu apabila anak tadi dilahirkan sebelum masa enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan, sedang si suami tersebut tidak mau mengakui

⁹Muhammad Roy Purwanto, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi*, Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Yogyakarta, 2012, VOL. XII No. 1.

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UIIPress, 2000, hlm.106.

bahwa anak yang lahir itu adalah hasil persetubuhannya terhadap istrinya yang dituduh itu sebelum menikah.¹¹

Berkenaan dengan status anak luar kawin, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Begitu juga dengan hak waris-mewaris.¹²

Anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan yang sah, namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Menurut Imam Malik dan imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.¹³

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa mengenai Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, untuk menjawab kegelisahan umat manusia atas putusan Mahkamah Konstitusi RI No.46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang

¹¹Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta:PT. Hidakarya Agung, t.t.), 1981, hlm. 21.

¹²Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V, (Beirut Dar al-Fikr, t.t.), 2010, hlm. 357.

¹³M. Ali Hasan, *Azaz-azaz Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 81.

Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011 menetapkan: ¹⁴

Pertama, Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang berisi :

- 1) Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
- 2) *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
- 3) *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
- 4) Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua, Ketentuan Hukum berisi tentang:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

¹⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- 4) pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
- 5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b) memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
- 6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Berdasar uraian diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Ketetapan Kompilasi Hukum Islam berimplikasi terpenuhinya hak-hak keperdataan anak diluar kawin. Sehingga penulis ingin melakukan penulisan hukum dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGISNYA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010(Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Smg)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penulisan hukum ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak diluar kawin oleh ayah biologisnya berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010?
- 2) Bagaimana perlindungan hak-hak keperdataan anak diluar kawin oleh ayah biologisnya berdasarkan Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.SMG?
- 3) Bagaimana akibat hukum terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh ayah biologisnya berdasarkan Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.SMG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak diluar kawin oleh ayah biologisnya berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hak-hak keperdataan anak diluar kawin oleh ayah biologisnya berdasarkan Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.SMG
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh ayah biologisnya berdasarkan Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.SMG

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta pemahaman mengenai perkembangan hukum, khususnya hukum perdata di bidang perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir diluar kawin.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap dapat memberi masukan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan yang secara praktis dan bermanfaat bagi lembaga, instansi pemerintah, maupun swasta yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang hukum perdata mengenai perlindungan terhadap hak-hak perdata anak yang lahir diluar kawin.

E. Terminologi

Terminologi adalah peristilahan (tentang kata-kata).¹⁵ Istilah yang berasal dari kata-kata dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGISNYA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010” memiliki arti sebagai berikut :

¹⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terminologi>. Diakses pada 17 Oktober 2018, pukul 17:37 WIB.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

2. Hak Keperdataan Anak

Hak keperdataan anak adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan.¹⁷

3. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.¹⁸

¹⁶Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

¹⁷<http://kantorpengacarangawi.blogspot.com/2016/01/pengertian-hak-keperdataan-anak.html>

¹⁸J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 53.

4. Ayah Biologis

Yang dimaksud dengan ayah biologis adalah orang yang dibuahi sperma sel telur dari seorang anak yang dikembangkan dan yang karena itu genetik berhubungan dengan anak itu.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian hukum diperlukan suatu penelitian metode yang menjadi salah satu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁰

Metode merupakan sebuah sarana untuk menemukan dan menganalisa suatu masalah untuk diungkap kebenarannya, karena pada prinsipnya metode memberikan pedoman tentang bagaimana para ilmuwan menganalisa dan memahami apa yang mereka pelajari. Penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan yang berusaha memecahkan masalah dengan menggunakan metode-metode tertentu secara sistematis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²¹

¹⁹ Pengertian ayah biologis dari http://id.termwiki.com/ID/biological_father

²⁰ Dimiyati, Khusdzaifah dan Wardiono, Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, FH UMS, hlm 3.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.45

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perskripsian mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.²² Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.²⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh ayah biologisnya berdasarkan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran tentang keadaan

²²*Ibid*, hlm.37

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta*, 2010, hlm. 35

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press), 1986, hlm. 51

subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah anak yang lahir diluar perkawinan.

Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai permasalahan yang akan dibahas.²⁷ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan ini adalah Peraturan Perundang-undangan tentang Pencatatan Perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang

²⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta : UI Press, hlm 12

²⁶Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25

²⁷*Ibid*, hlm. 30

perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin.

c. Data Tersier

Data yang memberikan penjelasan dan petunjuk yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berasal dari Internet atau Wikipedia, ataupun Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik untuk pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁸

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang

²⁸Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 25

ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.²⁹ wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.³⁰

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.³¹

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Semarang yang berlokasi di tengah Kota Semarang yaitu yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 512 Semarang, Jawa Tengah 50148, Telp : 024-7604041, 7604066 Fax. : 024-7604045, E-mail: pn.semarangkota@gmail.com. Kantor Pengadilan Agama Semarang kelas I.A yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 5 Semarang, Jawa Tengah, 50152. Telp: (024) 7606741 Fax: (024) 7622887 Website :pa-semarang.go.id E-mail :pasmg6@gmail.com. Terakhir adalah di Kantor Pengadilan Tinggi

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, 2008, hlm. 167-

³⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2008, hlm. 95

³¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002) , hlm. 71

Agama Semarang yang beralamat di Jalan Hanoman No.18, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 Telp.(024)7600803 Fax. (024)7603866. Serta melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait untuk memperoleh data mengenai Perlindungan hak-hak keperdataan Anak Luar Kawin oleh Ayah Biologisnya berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap maka dapat dilakukan pemeriksaan dan penelitian kembali tentang kejelasan, kelengkapan serta kebenarannya. Sehingga akan terhindar dari kesalahan yang kemudian dilakukan sebuah evaluasi dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh tadi, baik mengenai kejelasan maupun kelengkapan atas jawaban permasalahan yang ada. Langkah selanjutnya, penulis menganalisis data dengan cara kualitatif. Maksudnya adalah analisa data berdasarkan apa yang telah diperoleh melalui kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diuraikan hingga ditemukan sebuah tema dan dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengkaji secara normatif tentang perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban anak luar kawin oleh ayah biologisnya menurut putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 melalui metode deskriptif analisis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum penulisan hukum yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum yang meliputi : pengertian perkawinan, jenis-jenis perkawinan, hak dan kewajiban suami-isteri, pengertian anak, pengertian anak di luar kawin, hak dan kewajiban anak dalam keluarga, perlindungan hukum terhadap anak, dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Perlindungan Anak Luar Kawin, .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang menjawab perumusan masalah tentang Perlindungan Hukum terhadap hak-hak keperdataan anak Luar Kawin oleh ayah biologisnya menurut Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.